



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1201

SENKETA PERDATA DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK¹

Lufsiana Abdullah, lufsiana_abdullah@yahoo.co.id, FH Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstrak: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009, Nomor 112, TLN RI Nomor 5038, tidaklah sempurna sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, masih banyak terdapat kekurangan yang berimplikasi pada penerapan maupun dalam pelaksanaannya. Untuk berhasil guna dan berdaya guna dalam Pelayanan Publik, mengharuskan diaturnya sanksi yang tegas di dalam undang-undang Pelayanan Publik yang memadai, yang mengatur tentang macam sanksi administrasi yang diterapkan, wewenang menerapkan sanksi administrasi, prosedur penerapan sanksi administrasi, dan mekanisme akibat hukum pengenaan sanksi administrasi serta upaya pemulihannya. Tulisan ini mengkaji beberapa teori hukum administrasi dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik serta Pelayanan Publik yang jelek dapat diproses melalui lembaga peradilan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Sanksi Administrasi, Sengketa Perdata.

Abstract: Law No. 25 of 2009 concerning Public Services (Number of 2009 No. 112, TLN RI No. 5038, is not as perfect as what we all hope for, there are still many shortcomings that have implications for implementation and implementation. To be effective and efficient in public services, requires strict sanctions in the adequate public service law, which regulates the types of administrative sanctions applied, the authority to apply administrative sanctions, procedures for applying administrative sanctions, and the mechanism for the legal consequences of imposing administrative sanctions and their recovery This paper examines several theories of administrative law in relation to public services and poor public services can be processed through the judiciary.

Keywords: Public Services, Administrative Sanctions, Civil Disputes.

¹ Makalah ini di olah kembali yang pernah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dalam rangka mencari masukan berbagai aspek hukum dalam rangka penerbitan Peraturan Presiden tentang Ketentuan dan mekanisme ganti rugi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oleh Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI, tanggal, 2 Desember 2019.

Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan tindak pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat. Tindak pemerintahan berupa pelayanan publik dapat saja digugat di muka pengadilan tergantung konteks permasalahannya. Penyelenggara atau Pelaksana pelayanan publik yang melanggar asas legalitas (wewenang, prosedur, substansi) berpeluang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penyelenggara atau Pelaksana pelayanan publik yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya berpeluang di ajukan ke muka persidangan peradilan umum termasuk pengadilan tipikor apabila menimbulkan kerugian negara.

Penyelenggara atau Pelaksana pelayanan publik yang diajukan ke persidangan peradilan umum bisa dalam bentuk gugatan keperdataan maupun kepidanaan tergantung konteks permasalahannya, hal ini berbeda dengan penerapan sanksi administrasi tanpa proses persidangan. Sarana penegakan hukum administrasi berupa pengenaan sanksi, dalam hukum administrasi dikenal adanya sanksi administrasi dan ada sanksi pidana (melalui proses peradilan). Penegakan hukum administrasi berbeda dengan penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum tata usaha negara.

Penegakan hukum administrasi langsung oleh penguasa (penyelenggara dan atau atasan penyelenggara) kepada orang/badan hukum berupa pengenaan sanksi administrasi tanpa proses peradilan, sedangkan penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana melalui proses peradilan. Pengenaan sanksi pidana melalui proses peradilan yang dimulai dari tahap penyidikan oleh aparat khusus yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian, proses Penunutan oleh Kejaksaan sampai proses ke Pengadilan baik Peradilan Umum maupun Pengadilan Tipikor.

Dalam literatur hukum administrasi (dikutif dari Makalah Philipus M. Hadjon ; “*Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi*”) dikenal macam sanksi administrasi yang dapat diterapkan langsung oleh penguasa (penyelenggara dan atau atasan penyelenggara pelayanan publik) berupa :a. Paksaan Administrasi (*bestuursdwang*), antara lain berupa ; penghentian sementara kegiatan, pengosongan paksa, bongkar paksa, penggusuran; b. Penarikan / pencabutan KTUN yang menguntungkan, berupa pencabutan izin, dan penarikan misi; c. Pengenaan denda administrasi; d. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tulisan ini disusun dengan kajian yaitu 1Sengketa Perdata Dalam Pelayanan Publik, Sanksi Administrasi Dalam

Pelayanan Publik, Mekanisme dan Ketentuan Ganti Rugi Berdasarkan Hukum Administrasi, serta Ganti Rugi Merupakan Wujud Pelayanan Publik.

Pembahasan dan Analisis

1. Sengketa Perdata Dalam Pelayanan Publik.

Melalui penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan terdapat norma umum hukum administrasi (hukum pemerintahan) khususnya dalam penggunaan wewenang pemerintahan (pelayanan publik), yaitu berkenaan dengan ketentuan Pasal 1365 BW (hukum perdata) yang sering digunakan sebagai dasar gugatan perdata terhadap pemerintah.

Ketentuan Pasal 1365 BW menentukan “*tiap perbuatan melawan hukum (melanggar hukum), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian*”. Ketentuan Pasal 1365 BW ini menentukan kewajiban ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (melanggar hukum). Dalam praktek peradilan, ketentuan tersebut juga diterapkan bagi perbuatan pemerintah yang melanggar hukum, dengan demikian karakter dari ketentuan Pasal 1365 BW ini merupakan “*perbuatan perdata*”, karena intinya adalah kewajiban ganti rugi atas perbuatan pemerintah yang melawan hukum (melanggar hukum), sehingga norma hukum administrasi (hukum pemerintahan) yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1365 BW ini adalah norma “*bestuurscompensatie*” (ganti rugi atas perbuatan pemerintah yang menimbulkan kerugian), tidak saja perbuatan yang *onrechtmatig* (melawan hukum/melanggar hukum) tetapi juga perbuatan yang *rechtmatig* (berdasarkan ukuran hukum).

Berdasarkan hasil penelitian Yurisprudensi HR di Nederland (Belanda) oleh Philipus M. Hadjon dalam bukunya “*Pengertian-Pengertian Tentang Tindak Pemerintahan*” menyimpulkan ukuran *onrechtmatig (melawan hukum/melanggar hukum)* dari perbuatan pemerintah adalah, a. Melanggar hak orang lain; b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c. Bertentangan dengan kesusilaan; d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan ukuran *rechtmatig (berdasarkan ukuran hukum)* dari perbuatan pemerintah adalah, a. Undang-undang dan peraturan formil yang berlaku ; b. Kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa.

Berdasarkan karakter dari ketentuan Pasal 1365 BW yaitu perbuatan perdata yang mewajibkan ganti rugi atas perbuatan pemerintah yang melanggar hukum, timbul permasalahan hukum yaitu kriteria apa yang menjadi ukuran “*perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (pemerintah)*”? Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. M.A./Pemb/0159/77 tanggal 25 Pebruari 1977 dan ditegaskan kembali dalam rumusan kesimpulan-kesimpulan Loka Karya “*pembangunan hukum melalui peradilan*” tanggal 30 Mei – 01 Juni 1977 di Lembang Bandung, bahwa perbuatan melawan hukum (melanggar hukum) oleh penguasa (pemerintah) dengan tegas mengandung tiga unsur, yakni: 1. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan formil yang berlaku, 2. Keputusan yang harus diperhatikan oleh penguasa, 3. Kebijakanaksanaan yang tidak dapat dinilai oleh hakim perdata.

Dari ke tiga butir ukuran tersebut yang menjadi ukuran *rechtmatigheid* (berdasarkan ukuran hukum) dari perbuatan pemerintah (penguasa) adalah butir 1 & 2 (pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan yang harus diperhatikan oleh penguasa), sedangkan butir ketiga (kebijaksanaan yang tidak dapat dinilai oleh hakim perdata) jelas bukan merupakan ukuran *rechtmatigheid* (berdasarkan ukuran hukum). Tentang dapat dan tidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. MA/Pemb/0159/77 tanggal 25 Pebruari 1977 tersebut yang merumuskan **ukuran perbuatan melanggar hukum** oleh penguasa **dijadikan dasar hukum** gugatan terhadap pemerintah, Philipus M. Hadjon dengan tegas menyatakan Surat Edaran (Peraturan kebijaksanaan) tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum gugatan terhadap pemerintah atas perbuatan pemerintah yang melanggar hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam putusanya, karena hakekat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI hanya mempunyai kekuatan mengikat ke dalam lingkungan pengadilan, sehingga pada hakekatnya bukanlah norma hukum. Lebih berdasar hukum apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkah Agung atas gugatan terhadap pemerintah karena perbuatan melawan hukum/melanggar hukum oleh penguasa) dijadikan dasar sumber hukum.

Gugatan perdata terkait dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) “*Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap*

penyelenggara ke Pengadilan”. Ukuran perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara (pemerintah) telah diuraikan di atas.

Gugatan terhadap Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 51 undang-undang pelayanan publik : “*Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara*”. Ukuran untuk menggugat penyelenggara atau pelaksana Pelayanan Publik dapat diambil diantaranya dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 1986 No. 77) dan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang norma hukum kewajiban pejabat pemerintahan dalam melayani masyarakat. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar yang memuat alasan-alasan mengajukan gugatan terhadap pejabat tata usaha negara dalam hal ini Pejabat Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik dan dapat juga diambil dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) sebagai dasar pengajuan gugatan ke PTUN.

Sebagai contoh penulis hanya mengangkat salah satu norma umum hukum administrasi yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) undang-undang PTUN tersebut dalam kaitannya dengan penggunaan wewenang pemerintahan dalam Pelayanan Publik yakni, 1. Penggunaan wewenang pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 2. Larangan penyalahgunaan wewenang pemerintahan; 3. Larangan penggunaan wewenang pemerintahan secara sewenang-wenang.

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam Pelayanan Publik haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan asas *wetmatigheid* (asas legalitas) bahwa setiap tindak pemerintahan haruslah didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dasar merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Berfikir secara kontradiktif berarti penggunaan wewenang pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apabila dalam menggunakan wewenang pemerintahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, peraturan perundang-undangan bersifat material/substansial, dan

digunakan oleh organ pemerintah yang tidak berwenang yang berkaitan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan.

Larangan penggunaan wewenang pemerintahan dalam pelayanan publik secara sewenang-wenang mengandung makna melarang memperlakukan seseorang secara tidak rasional. Berdasarkan penjelasan butir “c” pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1986 adalah “*larangan berbuat sewenang-wenang*”, kata sewenang-wenang (*willekeur*) merupakan konsep yang sulit diukur. Lebih lanjut dalam penjelasan tersebut dijelaskan suatu peraturan yang memberikan wewenang sudah sangat terperinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan, tinggal pengguna wewenang pemerintahan tersebut menerapkannya secara harafiah.

Larangan penyalahgunaan wewenang pemerintahan dalam bidang Pelayanan Publik maksudnya adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Berdasarkan penjelasan butir “b” pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 maksud dari penyalahgunaan wewenang ini adalah menerapkan peraturan yang menjadi kewenangannya untuk tujuan lain di luar maksud tersebut. Dalam hukum administrasi Perancis penyalahgunaan wewenang ini dikenal dengan *detournement de pouvoir*. Terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) undang-undang pelayanan publik tentang tuntutan ganti rugi, persoalan ini dapat diselesaikan dengan penerapan sanksi administrasi bagi Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik, yaitu **pengenaan denda administrasi**.

Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) undang-undang pelayanan publik, penyelesaiannya harus melalui proses peradilan umum (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor jika terdapat kerugian negara). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada Bab VIII Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 diatur tentang Ketentuan Sanksi Administrasi yang akan dianalisa dalam uraian poin dua berikut ini.

1. **Sanksi Administrasi Dalam Pelayanan Publik.**

Agar penegakan hukum administrasi berhasil utamanya pengenaan sanksi administrasi agar berdaya guna dan berhasil guna pada pelayanan publik, aturan hukum pelayanan publik perlu ditinjau dengan minimum indikator sebagai berikut; a. Macam sanksi administrasi yang

diterapkan; b. Wewenang menerapkan sanksi administrasi; c. Prosedur penerapan sanksi administrasi; dan d. Mekanisme akibat hukum pengenaan sanksi administrasi serta pemulihannya.

Macam sanksi administrasi yang diterapkan maksudnya pengenaan sanksi administrasi yang berjenjang dari sanksi yang paling ringan, sedang dan berat. Maksud dari wewenang menerapkan sanksi administrasi adalah pejabat mana yang diberi wewenang dalam menerapkan sanksi administrasi tersebut dan dapatkah dilimpahkan wewenang tersebut hal ini perlu diatur secara tegas. Prosedur dalam menerapkan sanksi administrasi yang dimulai dengan peringatan lisan, peringatan tertulis dan pembentukan tim pemeriksa pelanggaran administrasi. Mekanisme akibat hukum pengenaan sanksi administrasi, seperti mereka yang terkena sanksi administrasi ringan, sedang dan berat apa saja yang tidak boleh, hak-hak yang di cabut/dihilangkan, dan seterusnya serta mekanisme pemulihannya, jangan sampai orang yang terkena sanksi administrasi kariernya mati selamanya, akibatnya muncul stres dan melakukan tindak pidana serta bunuh diri.

Apabila dikaji dengan seksama ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pelayanan publik terdapat 10 (sepuluh) jenis adalah sebagai berikut :

1. Pertama Teguran tertulis (kategori hukuman disiplin ringan);
2. Penurunan gaji (kategori hukuman disiplin sedang);
3. Pembebasan dari jabatan (kategori hukuman disiplin berat);
4. Penurunan pangkat (kategori hukuman disiplin berat);
5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (kategori hukuman disiplin berat);
6. Pemberhentian tidak dengan hormat (kategori hukuman disiplin berat);
7. Pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah (kategori hukuman disiplin berat);
8. Sanksi pidana (melalui proses peradilan);
9. Ganti rugi terhadap korban (melalui proses peradilan);
10. Denda administrasi (tanpa proses peradilan dan/atau melalui proses peradilan);

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang termasuk dalam kategori hukuman disiplin ringan dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (1) UU Yanpublik) berupa : a. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja (tidak memberikan reward); b. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memberikan hukuman kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara (tidak memberikan punishment); c. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. Pelaksana Pelayanan Publik yang melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Publik (catatan ada duplikasi);

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis (disiplin ringan), dilanjutkan dengan pembebasan dari jabatan (disiplin berat) apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tetap tidak melaksanakan norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (2) UU Pelayanan Publik) berupa :

- a. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana Pelayanan Publik;
- c. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat;
- d. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, SMS, Laman web site, Email, dan kotak pengaduan;
- e. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; (catatan ada duplikasi)
- f. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SOP);
- g. Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
- h. Pelaksana Pelayanan Publik yang meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksana Pelayanan Publik yang menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- j. Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik serta pelaksanaan sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan;
- k. Pelaksana Pelayanan Publik yang membiarkan digunakannya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus, digunakan oleh orang yang tidak berhak;
- l. Penyelenggara Pelayanan Publik dan/atau Ombudsman yang tidak memberikan tanda terima pengaduan;
- m. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai Pelayanan Publik yang diselenggarakannya;

- n. Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memeriksa materi pengaduan tidak berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya;
- o. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan;

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis (disiplin ringan), dilanjutkan dengan pembebasan dari jabatan (disiplin berat) apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tetap tidak melaksanakan norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (3) UU Pelayanan Publik) berupa Korporasi dan/atau Badan Hukum selaku Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis (disiplin ringan), dilanjutkan dengan pembebasan dari jabatan (disiplin berat) apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tetap tidak melaksanakan norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (4) UU Pelayanan Publik) berupa :

- a. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam mengelola pengaduan;
- b. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Sanksi administrasi berupa penurunan gaji (disiplin sedang), sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melaksanakan norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (5) UU Pelayanan Publik) berupa :

- a. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menempatkan pelaksana yang kompeten;
- b. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- c. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- d. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik, sekurang-kurangnya, meliputi : profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, dan penilaian kinerja;

- f. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menyediakan sistem informasi elektronik atau non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, dan penilaian kinerja;
- g. Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak mengelola sarana, prasarana, adan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan adan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- h. Penyelenggara Pelayanan Publik yang bermaksud melakukan perbaikan sarana. Prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang tidak mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka;
- i. Penyelenggara Pelayanan Publik dalam perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik;
- j. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (dissabilitas);
- k. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;
- l. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan (SOP) dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas;
- m. Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan pengadu terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara atau pelaksana guna mendukung bukti pengaduannya;
- n. Penyelenggara dan/atau Ombudsman yang tidak menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- o. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menyampaikan Keputusan hasil pemeriksaan kepada pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan;

Sanksi administrasi berupa penurunan pangkat (disiplin berat) pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhadap pelanggaran norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (6) UU Yanpublik) berupa Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala.

Sanksi administrasi berupa pembebasan dari jabatan (disiplin berat) terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (7) UU Pelayanan Publik) berupa :

- a. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara tidak transparan, diskriminatif, dan tidak adil;
- b. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; (catatan ada duplikasi);
- d. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara Pelayanan Publik;
- e. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
- f. Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah;
- g. Pelaksana Pelayanan Publik tidak memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksana Pelayanan Publik tidak memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah;
- i. Pelaksana Pelayanan Publik tidak memberikan pertanggung jawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab;
- j. Pelaksana Pelayanan Publik tidak melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala;
- k. Pelaksana Pelayanan Publik diketahui merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD;
- l. Pelaksana Pelayanan Publik melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Publik (duplikasi);
- m. Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggaraan tidak mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait;
- n. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menerapkan Standar Pelayanan Publik (SOP);

- o. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- p. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak mempublikasikan makluman pelayanan secara jelas dan luas;
- q. Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik telah melakukan kelalaian tidak melakukan kewajiban dalam melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, serta tidak mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka;
- r. Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, tidak mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBN atau APBD;
- s. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan;
- t. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menerima dan merespon pengaduan;
- u. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
- v. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi (Perdata);

Sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (disiplin berat) terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (8) UU Yanpublik) berupa a. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menyusun dan menetapkan standar pelayanan (SOP); b. Penyelenggara Pelayanan Publik tidak menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan (duplikasi); c. Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; e. Penyelenggara Pelayanan Publik membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan Pelayanan Publik (penyelahgunaan wewenang masuk tindak pidana korupsi).

Sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (disiplin berat) terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar norma hukum administrasi,

(Pasal 54 ayat (9) UU Pelayanan Publik) berupa: a. Penyelenggara atau pelaksana Pelayanan Publik memindah tangankan saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi (ada kasus tipikor DI melepaskan asset); b. Penyelenggara atau pelaksana Pelayanan Publik tidak menjaga kerahasiaan sewaktu melakukan pemeriksaan materi aduan.

Sanksi administrasi berupa pembekuan misi dan/atau pencabutan izin (disiplin berat) terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar norma hukum administrasi, (Pasal 54 ayat (10) UU Pelayanan Publik) berupa :

- a. Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat izin untuk pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara;
- b. Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat misi untuk penyediaan jasa pelayanan publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara;
- c. Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat misi untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan (SOP), tetapi tidak dilaksanakan;
- d. Penyelenggara Pelayanan Publik telah memberikan izin dan/atau telah membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat misi untuk membiayai dan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik, tetapi anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan lainnya (Penyalahgunaan wewenang masuk dalam tindak pidana korupsi)
- f. Penyelenggara Pelayanan Publik mendapat misi untuk menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan, tetapi tidak dilaksanakannya;
- g. Penyelenggara Pelayanan Publik yang dikenakan sanksi tersebut di atas dan tidak melakukan perbaikan kinerja, maka dikenakan sanksi pencabutan izin (operasional lembaga);

Sanksi administrasi berupa pemidanaan (proses pengadilan) terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar norma hukum administrasi menyebabkan luka, cacat tetap atau hilangnya nyawa bagi pihak lain, (Pasal 55 ayat (1) UU Pelayanan Publik) berupa perbuatan :

- a. Dipidananya Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik karena dalam pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- b. Dipidananya Penyelenggara Pelayanan Publik yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka;
- c. Dipidananya karena kelalaian bagi Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak melakukan kewajiban mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka dalam melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- d. Dipidananya Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (dissabilitas) dan menyebabkan luka, cacat tetap atau hilangnya nyawa bagi pihak lain;
- e. Dipidananya Penyelenggara Pelayanan Publik karena membiarkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dan menyebabkan luka, cacat tetap atau hilangnya nyawa orang;

Sanksi administrasi berupa pengenaan pidana denda (Peradilan Umum) dan/atau denda administrasi (Peradilan TUN) terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar norma hukum administrasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian negara, (Pasal 56 ayat (1), ayat (2) UU Yanpublik) berupa :

- a. Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik yang tidak melakukan kewajiban dalam pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik (catatan ini di pidana denda dan/atau dikenakan denda administrasi);
- b. Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak mengumumkan dan

mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka (catatan ini di pidana denda dan/atau dikenakan denda administrasi);

- c. Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka dalam melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik (catatan ini di pidana denda dan/atau dikenakan denda administrasi);

Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenakan sanksi administrasi yang diatur Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dapat dilanjutkan perosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana.

2. Mekanisme dan Ketentuan Ganti Rugi Berdasarkan Hukum Administrasi.

Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi pemerintah dalam mengendalikan kehidupan masyarakat dan sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian pemerintahan, dengan demikian unsur-unsur pokok hukum administrasi adalah mengendalikan kehidupan masyarakat, peran serta masyarakat terhadap pemerintahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian aspek utama hukum administrasi yang merupakan komponen dasar hukum administrasi adalah (1) Hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan, (2) Hukum oleh Pemerintahan, dan (3) Hukum terhadap pemerintah. Hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan merupakan norma pemerintahan, utamanya menyangkut wewenang pemerintahan, hukum oleh pemerintahan utamanya berupa tindak pemerintahan, baik yang bersifat regulasi maupun yang konkrit, sedangkan hukum terhadap pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan (termasuk tindak pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang memerlukan adanya ganti rugi).

Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan, konsep pemerintahan dibedakan dalam dua makna, yakni materil dan formal. Dalam makna materil konsep pemerintahan diartikan secara sempit yaitu kekuasaan di luar kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial sedangkan dalam makna formal diartikan sebagai bentuk tertentu tindak pemerintahan (termasuk tindak pemerintahan dalam memberikan ganti rugi atas pelayanan publik yang merugikan masyarakat maupun perorangan). Dalam kaitan ini Philipus M. Hadjon memberikan

catatan bahwa hukum administrasi merupakan instrumen negara hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas Pelayanan Publik yang merugikan masyarakat maupun perseorangan).

Komponen dasar hukum administrasi yang berkaitan erat dengan mekanisme dan ketentuan ganti rugi atas pelayanan publik yang melanggar hukum adalah Hukum Terhadap Pemerintah yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang menimbulkan kerugian sebagaimana yang diakomodasikan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Perlindungan hukum bagi rakyat dalam konteks ini dibedakan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif menyangkut partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintah (dalam hal ini penerbitan Peraturan Presiden tentang mekanisme dan ketentuan ganti rugi), sedangkan perlindungan hukum represif menyangkut tanggungjawab dan upaya hukum. Tanggung jawab dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan atau keputusan dan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi.

Terdapat perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi, dimana tanggung jawab jabatan fokus pada legalitas tindakan dan apabila tindakan tersebut illegal maka berakibat pada pengenaan sanksi administrasi dan sanksi perdata, sedangkan tanggung jawab pribadi fokus pada maladministrasi (pelayanan yang jelek) yang berakibat pada pengenaan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pendekatan dalam hukum administrasi yang dapat dilakukan untuk merumuskan Peraturan Presiden tentang mekanisme dan ketentuan ganti rugi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu (1) pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah, (2) pendekatan hak asasi, dan (3) pendekatan fungsionaris.

Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan menggambarkan kekuasaan pemerintahan sebagai fokus (pemegang kewenangan pemerintahan yang memberikan ganti kerugian), pendekatan hak asasi manusia fokus pada perlindungan hak-hak asasi masyarakat yang menjadi korban atas tindak pemerintahan yang menimbulkan kerugian, dan terakhir pendekatan fungsionaris dengan fokus bahwa kekuasaan pemerintahan adalah pejabat (orang) yang harus memberi perhatian terhadap perilaku aparat (norma perilaku aparat, yaitu sikap melayani dan

terpercaya) yang diukur dengan konsep maladministrasi (pelayanan yang jelek) berakibat pengenaan sanksi administrasi (terberat pemecatan), perdata (ganti kerugian) dan pidana (tipikor).

3. Ganti Rugi Merupakan Wujud Pelayanan Publik.

Telah ditentukan dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dimana di dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Pelayanan Publik merupakan hak sosial dasar (*the right to receive*) bagi masyarakat**, artinya masyarakat berhak atas pelayanan publik yang baik (fungsi pemerintah publik service) dan tatkalah masyarakat dirugikan atas pelayanan publik yang jelek, maka sudah sewajarnya masyarakat menuntut ganti rugi.

Untuk menganalisa pentingnya ganti rugi atas pelayanan publik yang jelek penulis mengambil contoh kasus korupsi yang paling banyak terjadi, yaitu kasus korupsi pengadaan sertifikat tanah (program pronas), kasus korupsi pembagian Raskin dan kasus korupsi yang dipaksakan untuk disidang demi terserapnya anggaran.

Pada kasus korupsi pengadaan sertifikat tanah (program pronas) banyak menyeret para Kepala Desa/Kepala kelurahan yang masuk penjara hampir disetiap propinsi, hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan 3 (tiga) menteri dalam SKB (Kementerian Agraria, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan) pembuatan sertifikat gratis, kecuali biaya patok dan materai (tanpa menentukan batasan besarnya biaya patok dan materai) akhirnya Kepala Desa/Kepala Kelurahan menentukan sendiri biaya patok dan materai, adanya yang menentukan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) persertifikat dan yang menentukan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persertifikat, akibatnya banyak aparat tersebut masuk penjara. Pertanyaan kenapa harus pake kecuali, harusnya jika pemerintah berniat baik (pelayanan publik yang baik) dalam memberikan gratis dalam membuat sertifikat tanah harus menyeluruh, masyarakat jangan dibebankan lagi biaya lainnya, sehingga tidak dimanfaatkan aparat desa/kelurahan. Terhadap pelayanan publik yang jelek ini harus segera diakhiri sebelum lahirnya Peraturan Presiden tentang Ganti Rugi, jika tidak para korban dan keluarganya yang telah terjerumus masuk penjara akan

menuntut ganti rugi, bagi keluarga dan anak-anaknya tidak bisa sekolah karena malu orang tuanya di cap koruptor, betapa banyak korbannya dan betapa banyak ganti rugi yang harus diakomodir.

Pada kasus korupsi pembagian Beras Miskin (Raskin) ini juga banyak menyeret Kepala Desa masuk penjara, dikarenakan para Kepala Desa dalam membagikan Raskin tidak berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah pembagian sama rata, dimana data yang dibuat Biro Pusat Statistik (BPS) 3 tahun sebelumnya sudah tidak valid, pada hal status kaya miskin fluktuatif cepat sekali perubahannya (kebijakan pemerintah yang menyodorkan data tidak valid tersebut = pelayanan publik yang jelek) menyebabkan para Kepala Desa masuk penjara dan di cap koruptor keluarga anak istri menjadi korban.

Pada kasus korupsi yang dipaksakan untuk disidang demi terserapnya anggaran pemberantasan korupsi, ini juga menambah penuhnya penjara. Kebijakan kementerian Keuangan (pelayanan publik) dalam mengevaluasi penyerapan anggaran perlu ditinjau dimana anggaran yang tidak terserap tahun berikutnya tidak diberikan lagi anggaran tersebut. Contoh anggaran pemberantasan korupsi pada tingkat penyidikan dan atau penunutan dimana satu perkara korupsi dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- per perkara (jika dalam satu tahun anggaran per instansi dianggarkan 30 perkara X Rp. 300.000.000,- dapatlah sebesar Rp. 9.000.000.000,-), para penyidik dan atau penuntut umum berupaya agar anggaran tersebut terserap semuanya, akibatnya banyak perkara korupsi yang dipaksakan contoh OTT pungli oleh Sekretaris Desa senilai Rp. 2.500,- dalam membuat surat keterangan ahli waris, dimana tujuan aparat penegak hukum agar terserap anggaran negara dalam pemberantasan korupsi, agar tahun berikutnya tetap dianggarkan sejumlah itu. Disini terlihat pelayanan publik yang jelek telah menggiring orang agar masuk penjara, pada hal masuk penjara merupakan kerugian bukan hanya kerugian diri si pelaku saja meliankan kerugian seluruh keluarganya.

Dari ketiga contoh kasus korupsi tersebut menunjukkan pelayanan publik yang jelek dan perlu dibenahi agar tidak membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat pemerintah atas pelayanan publik yang jelek tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Orang (masyarakat) dan badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri tergantung konteks permasalahan atas Pelayanan Publik yang tidak baik, melawan hukum (melanggar hukum) dan/atau menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat. Aturan hukum pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 perlu secara tegas dalam merumuskan norma hukum utamanya norma hukum pidana agar aparat penegak hukum tidak salah tafsir.

Saran

Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik perlu sikap ketegasan dalam menegakkan hukum bidang Pelayanan Publik ini, karena undang-undang pelayanan publik sudah berlaku 10 (sepuluh) tahun belum ada Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Publik yang terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana karena telah melaksanakan pelayanan publik yang tidak baik, tanpa sikap yang tegas undang-undang pelayanan publik tidak berarti apa-apa dan bahkan tujuan pemerintah dalam melayani masyarakat tidak pernah akan menjadi baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009, Nomor 112, TLN RI Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (LN RI Tahun 2014, Nomor 292, TLN RI Nomor 5601.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2010, Nomor 74, TLN RI Nomor 5135.